BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris pada fenomena yang terjadi berdasarkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan karya intelektual. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya". Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 1

Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan didapat dari naskah wawancara, serta dokumen resmi yang mendukung. Peneliti mencari fakta tentang efektivitas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung dalam mengoptimalkan karya intelektual, serta peneliti mempelajari hambatan yang terjadi dalam penerapan peraturan daerah tersebut, termasuk faktor yang mempengaruhi seperti proses berlangsungnya

¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 9

peraturan daerah terebut. Peneliti menganalisis antara realita empiris dengan teori atau konsep yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya yaitu penegak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, sarana dan fasilitas dalam menegakkan peraturan daerah, hambatan yang dilalui, serta budaya masyarakat Lampung yang mendukung penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahanyang diteliti, maka penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan.

2. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan pustaka. Dengan metode ini penulis mencari dan mempelajari bahan ilmiah yang berupa buku-buku literatur, majalah ataupun surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada penelitian ini.

C. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
 Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang PerlindunganHak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
 Hak Merek
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Paten
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Perlindungan
 Hak Desain Industri
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016
 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, hasil penelitia, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1. Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Provinsi Lampung.
- 2. Kasubbag Perundang Undangan dari instansi DPRD Lampung
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.
- Kasubbag bidang pelayanan AHU dan HKI Kanwil Kemenkumham Lampung.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum (missal: statistic, gambar, demografi dan sebagainya).

D. Alat dan Cara Pengambilan Data

- a. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hokum, buku-buku, dan juga jurnal ilmiah yang berkaitan pada permasalahan. Pada peraturan perundangan ataupun dokumen yang tersedia, penulis mengambil pengertian pokok dan kaidah hokum pada masing-masing isi pasal yang terkait dengan penelitian. Sedangkan buku, makalah dan jurnal ilmiah diambil teori yang berkaitan, maupun pernyataan yang bersangkutan dengan penelitian. Setelah itu, semua data tersebut akan disusun dengan sistematis agar memudahkan penulis untuk menganalisis.
- b. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan. Peneliti mewawancara secara

terstruktuk dan bebas dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penellitian dikelompokan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang merujuk pada konsep Miles and Huberman. Miles and Hubermen berpendapat bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai penelitian tuntas dilakukan. Komponen dalam analisis data ini sebagai berikut:³

1. Reduksi data

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, ALFABETA, cet. IV, 2008, hlm. 244.

³ Sugiyono, *Ibid.* hlm. 246-252.

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah data diperoleh, peneliti memilih hal-hal pokok yangberhubungan dengan permasalahan penelitian, lalu peneliti menyusun secara sistematis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara, dan akan berubah-ubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, bukti yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.